



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KOLIK Bin MULYADI;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 43Tahun/12 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Paras RT. 003 RW. 003 Ds. Turipinggir, Kec. MegaluhKab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 54/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 54/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOLIK Bin MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatanyaknitanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOLIK Bin MULYADI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar beberan angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa KOLIK Bin MULYADI bersama-sama dengan CORONG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Sebuah kebun kosong yang terletak di Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatannya kni tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah kebun kosong yang terletak di Dsn. Babatan Ds. SumberejoKec. / Kab. Jombang, sering dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara CORONG (DPO), berbekal informasi tersebut kemudian Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wib Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara CORONG (DPO) berhasil melarikan diri yang pada saat itu tanpa izin melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang di Sebuah kebun kosong yang terletak di Dsn. Babatan Ds. SumberejoKec. / Kab. Jombang, kemudian Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar bebaran angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa alat dalam perjudian dadu tersebut adalah berupa Seperangkat alat judi dadu (1 lembar bebaran angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya) serta menggunakan sejumlah uang namun untuk totalnya berapa uang tombakan yang ada terdakwa tidak tahu, yang jelas uang modal terdakwa menjadi bandar sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Yang melakukan perjudian dadu tersebut adalah terdakwa sendiri dengan sekitar + 16 (enam belas) orang, namun yang berhasil diamankan hanya terdakwa sendiri dan yang lainnya berhasil melarikan diri, adapun terkait dengan perjudian tersebut kapasitas terdakwa sebagai kasir bandar yang mendapatkan uang komisi dengan nominal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebaliknya bila

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang akan mendapatkan uang komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari bandarnya saudara CORONG (DPO), umur : + 65 th, swasta, alamat Ds. Perning Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk, yang berhasil melarikan diri;

Bahwa alat dalam perjudian dadu tersebut adalah berupa Seperangkat alat judi dadu (1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya) serta menggunakan sejumlah uang yang berhasil diamankan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa tata cara perjudian dadu tersebut adalah :

1. Bandar dari permainan dadu duduk bersila didepan peralatan dadu kemudian para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar dalam hal ini hanya terdapat angka 1 sampai 6;
2. Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung dengan cara diangkat keatas kemudian ditaruh bawah untuk dibuka;
3. Apabila ada penombok yang pasang 1 angka dan keluar maka dapatnya sesuai uang taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 6, namun apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar, disitu peran tersangka yaitu mengambil uang penombok yang kalah yaitu yang nomor tombokannya tidak keluar, setelah diambil semua kemudian dihitung dan diserahkan kepada bandar, begitu seterusnya;

Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukannya tidak ada ijinnya dari pemerintah dan tersangka sebelumnya mengetahui kalau perjudian tersebut dilarang namun masih ikut melakukannya dengan maksud untuk mengharap peruntungan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kemenangan dalam permainan tersebut yaitu akan mendapatkan komisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 (KUHP);

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KOLIK Bin MULYADI bersama-sama dengan CORONG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekitar pukul 16.00 wib, bertempat di Sebuah kebun kosong yang terletak di Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah kebun kosong yang terletak di Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang, sering dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara CORONG (DPO), berbekal informasi tersebut kemudian Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wib Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara CORONG (DPO) berhasil melarikan diri yang pada saat itu tanpa izin melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang di Sebuah kebun kosong yang terletak di Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang, kemudian Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi ANDIKA KUSUMA mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar beberan angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya dan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa alat dalam perjudian dadu tersebut adalah berupa Seperangkat alat judi dadu (1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya) serta menggunakan sejumlah uang namun untuk totalnya berapa uang tumbukan yang ada terdakwa tidak tahu, yang jelas uang modal terdakwa menjadi bandar sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Yang melakukan perjudian dadu tersebut adalah terdakwa sendiri dengan sekitar + 16 (enam belas) orang, namun yang berhasil diamankan hanya terdakwa sendiri dan yang lainnya berhasil melarikan diri, adapun terkait dengan perjudian tersebut kapasitas terdakwa sebagai kasir bandar yang mendapatkan uang komisi dengan nominal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebaliknya bila menang akan mendapatkan uang komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari bandarnya saudara CORONG (DPO), umur : + 65 th, swasta, alamat Ds. Perning Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk, yang berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat dalam perjudian dadu tersebut adalah berupa Seperangkat alat judi dadu (1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya) serta menggunakan sejumlah uang yang berhasil diamankan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa tata cara perjudian dadu tersebut adalah :

1. Bandar dari permainan dadu duduk bersila didepan peralatan dadu kemudian para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar dalam hal ini hanya terdapat angka 1 sampai 6;
2. Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung dengan cara diangkat keatas kemudian ditaruh bawah untuk dibuka;
3. Apabila ada penombok yang pasang 1 angka dan keluar maka dapatnya sesuai uang taruhan, apabila ada penombok yang pasang 2 angka dan keluar maka uang tombokan dikalikan 6, namun apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar, disitu peran tersangka yaitu mengambil uang penombok yang kalah yaitu yang nomor tombokannya tidak keluar, setelah diambil semua kemudian dihitung dan diserahkan kepada bandar, begitu seterusnya;

Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukannya tidak ada ijinnya dari pemerintah dan tersangka sebelumnya mengetahui kalau perjudian tersebut dilarang namun masih ikut melakukannya dengan maksud untuk mengharap peruntungan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kemenangan dalam permainan tersebut yaitu akan mendapatkan komisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bisayat (1) ke-2 (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andhika Kusuma Wardani. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan, pada hari kamis tanggal 28 oktober 2021 sekitar 15.15 wib;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan sedang belangsung permainan perjudian dimana Terdakwa yang kapasitasnya sebagai kasir bandar sedangkan bandar dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa berperan sebagai kasir sedang untuk bandarnya adalah Sdr. Corong yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan uang komisi yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau kalah, sebaliknya kalau menang mendapatkan uang komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari bandarnya selaku orang yang menyuruh serta memerintahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Zhoni Prasetyo. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan, terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan sedang belangsung permainan perjudian dimana Terdakwa yang kapasitasnya sebagai kasir bandar sedangkan bandar dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan uang komisi yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau kalah, sebaliknya kalau menang mendapatkan uang komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari bandarnya selaku orang yang menyuruh serta memerintahnya;
- Bahwa judi dadu yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan mempergunakan seperangkat alat judi dadu yaitu 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut uang tunai kemudian datang petugas melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kasir bandar yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. Corong yang berperan sebagai bandar dan dalam hal ini Terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang pembayaran yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau kalah dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jikalau menang;
- Bahwa ada kurang lebih 16 (enam belas) orang dan yang tertangkap Terdakwa sendiri sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang tombakan dalam permainan judi tersebut minimal Rp.5.000,00 maksimal Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa judi dadu yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar beberan angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan mempergunakan seperangkat alat judi dadu yaitu 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut uang tunai kemudian datang petugas melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jombang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil di sita berupa seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 lembar bebaran angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya serta uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai kasir bandar yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. Corong yang berperan sebagai bandar dan dalam hal ini Terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang pembayaran yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau kalah dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika menang;
- Bahwa benar ada kurang lebih 16 (enam belas) orang dan yang tertangkap Terdakwa sendiri sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang tumbukan dalam permainan judi tersebut minimal Rp.5.000,00 maksimal Rp. 100.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan tiga orang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula



berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam hal orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa ketika ditangkap peran Terdakwa adalah sebagai kasir bandar yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. Corong yang berperan sebagai bandar dan dalam hal ini Terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang pembayaran yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau kalah dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jikalau menang) dimana uang tombakan dalam permainan judi tersebut minimal Rp.5.000,00 maksimal Rp. 100.000,00 sebagai taruhan yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan mempergunakan seperangkat alat judi dadu yaitu 1 lembar bebaran angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut uang tunai kemudian datang petugas melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Terdakwa adalah sebagai kasir bandar yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. Corong yang berperan sebagai bandar dan dalam hal ini Terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang pembayaran



yaitu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau kalah dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jikalau menang);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu ini tidak dapat dipastikan pemenangnya. Oleh karena setiap pasangan taruhan belum tentu sama dengan nomor yang dipasang oleh petaruh telah sesuai dengan angka pasangan taruhannya keluar atau tidak. Sehingga permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan, tergantung dari nomor mata dadu yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar bebaran angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya;
- Terbukti sebagai barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), masih mempunyai nilai ekonomi dan akan berguna bila diserahkan ke negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan ke negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kolik Bin Mulyadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat judi dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar beberan angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung berikut tutupnya;
Di musnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor54/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi DENNDY FIRDIANSYAH, S.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor54/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)